



Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif, dan Tantangan Perlindungan Korban

Sunnah

Universitas Ibnu Chaldun (Jakarta, Indonesia)

Correspondent Email: naibanjarutama05@gmail.com

Abstrak

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membuka ruang bagi integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai instrumen pemulihan korban dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju model peradilan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis dan teoretis pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP serta mengevaluasi desain normatif mekanisme tersebut dalam menjamin pemulihan korban secara substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui analisis terhadap regulasi, literatur akademik, serta perkembangan kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP memiliki legitimasi filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila dan diperkuat oleh teori hukum pembangunan, hukum progresif, serta hukum integratif yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Secara normatif, KUHP telah menyediakan kerangka mekanisme restoratif yang mencakup bentuk pemulihan korban, prosedur kesepakatan, serta pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Implementasi mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pedoman teknis, resistensi budaya hukum yang masih retributif, serta lemahnya sistem pendampingan korban. Penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengembangan sistem perlindungan korban menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif mampu berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, KUHP, Perlindungan Korban, Reformasi Peradilan Pidana.

Accepted Date: 10 Januari 2026

Publish Date: 17 Februari 2026

Pendahuluan

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia memasuki fase strategis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kerangka baru bagi pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan tersebut tidak hanya menyentuh dimensi prosedural penegakan hukum, tetapi juga merefleksikan perubahan paradigma dalam memahami tujuan pemidanaan. Sistem peradilan pidana yang sebelumnya didominasi oleh pendekatan retributif yang menekankan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan

rekonsiliatif. Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang memandang penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Situmeang & Meilan, 2025).

Pengaturan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu inovasi penting dalam reformasi KUHAP. Pendekatan ini menempatkan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, serta reintegrasi pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Perspektif keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan masyarakat. Kerangka pemikiran tersebut membuka ruang bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik secara material maupun psikologis (Sihombing & Nuraeni, 2023).

Kehadiran mekanisme keadilan restoratif memiliki signifikansi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena berpotensi mengoreksi orientasi sistem sebelumnya yang cenderung meminggirkan kepentingan korban. Sistem peradilan pidana konvensional selama ini lebih menitikberatkan hubungan antara negara dan pelaku tindak pidana. Posisi korban sering kali terbatas pada peran sebagai saksi dalam proses pembuktian tanpa memiliki ruang yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan pemulihannya. Keadilan restoratif menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya serta berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang dianggap adil (Arsyad, Wantu, & Ismail, 2023).

Perkembangan praktik keadilan restoratif di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Model penyelesaian perkara seperti *victim-offender mediation*, *family group conferencing*, dan berbagai bentuk dialog komunitas telah diterapkan untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam proses komunikasi yang konstruktif. Proses dialog tersebut bertujuan memulihkan kerugian korban sekaligus memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mampu meningkatkan kepuasan korban terhadap proses peradilan serta menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada tanggung jawab sosial pelaku (Karjono, Malau, & Ciptono, 2024).

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP tetap menghadapi sejumlah persoalan konseptual dan normatif yang memerlukan perhatian serius. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan definisi pemulihan yang belum sepenuhnya dirumuskan secara komprehensif dalam kerangka hukum acara pidana. Frasa “pemulihan keadaan semula” berpotensi ditafsirkan secara sempit sebagai sekadar penggantian kerugian finansial. Pemulihan dalam perspektif

keadilan restoratif sesungguhnya mencakup dimensi yang lebih luas, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan moral bagi korban. Ketidakjelasan konseptual tersebut berpotensi mereduksi esensi keadilan restoratif menjadi mekanisme administratif untuk menghentikan perkara demi efisiensi penanganan kasus (Saputra, 2025).

Keterlibatan aktor pendukung dalam proses keadilan restoratif juga belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam sistem peradilan pidana. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan pekerja sosial memiliki arti penting dalam memastikan bahwa proses restoratif berlangsung secara adil dan seimbang. Penelitian mengenai praktik diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa keterlibatan PK mampu membantu aparat penegak hukum memahami latar belakang sosial pelaku, kondisi korban, serta dinamika hubungan antara kedua pihak sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif (Nopita, 2024).

Reformasi KUHAP juga memperkenalkan mekanisme **jalur khusus** yang memiliki kemiripan dengan konsep **plea bargaining** dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Mekanisme tersebut memungkinkan percepatan proses peradilan melalui pengakuan kesalahan terdakwa yang disertai kesepakatan mengenai pidana yang akan dijatuhkan. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana. Prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi pertimbangan utama agar penerapan jalur khusus tidak mengabaikan kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan yang adil (Gemilang & Agustanti, 2023).

Kajian akademik mengenai keadilan restoratif selama ini umumnya berfokus pada analisis konseptual maupun evaluasi penerapannya dalam kebijakan penegakan hukum. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami potensi keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Perhatian terhadap desain normatif keadilan restoratif dalam kerangka reformasi hukum acara pidana masih relatif terbatas. Kajian yang secara sistematis menghubungkan konsep keadilan restoratif dengan struktur normatif KUHAP serta implikasinya terhadap perlindungan korban belum banyak dikembangkan dalam literatur hukum pidana Indonesia.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) muncul dari keterbatasan kajian yang menghubungkan antara landasan filosofis keadilan restoratif, desain normatif dalam hukum acara pidana, serta tantangan implementasinya dalam praktik sistem peradilan pidana. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dalam menentukan efektivitas penerapan keadilan restoratif sebagai instrumen perlindungan korban. Analisis yang komprehensif terhadap ketiga dimensi tersebut menjadi penting untuk memahami sejauh mana reformasi KUHAP mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.

Kebaruan penelitian (*novelty*) dalam tulisan ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis filosofis, teoretis, dan normatif mengenai keadilan restoratif dalam konteks reformasi

KUHAP dengan menempatkan perlindungan korban sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep keadilan restoratif secara konseptual, tetapi juga menganalisis secara kritis desain normatif mekanisme tersebut dalam KUHAP serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana landasan filosofis dan teoretis keadilan restoratif dapat menjadi pijakan pengaturannya dalam KUHAP untuk memperkuat perlindungan korban. Pertanyaan kedua menyoroti bagaimana desain normatif mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP dirumuskan untuk mewujudkan pemulihan substantif bagi korban. Pertanyaan ketiga membahas bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia.

Tinjauan Literatur

Perkembangan Paradigma Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang menekankan pemulihan. Dalam paradigma retributif yang selama ini dominan, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga proses peradilan lebih berfokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini sering kali menempatkan korban dalam posisi yang relatif pasif karena proses penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku. Sebaliknya, keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban serta masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya, sehingga proses penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan keputusan hukum, tetapi juga menciptakan rekonsiliasi yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat.

Reformasi Hukum Acara Pidana dan Integrasi Keadilan Restoratif

Reformasi hukum acara pidana merupakan bagian penting dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman sering kali dinilai kurang mampu memberikan solusi yang

komprehensif terhadap konflik yang muncul akibat tindak pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana diarahkan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta mendorong terciptanya keadilan yang lebih substantif.

Integrasi keadilan restoratif dalam reformasi hukum acara pidana menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir pada proses peradilan formal, tetapi dapat ditempuh melalui mekanisme dialog dan kesepakatan yang melibatkan para pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih nyata dan bermakna.

Perlindungan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan hukum pidana modern. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan pemulihannya. Kondisi tersebut menimbulkan kritik bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan bagi korban yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan korban sebagai salah satu subjek utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kerugian, serta kebutuhan pemulihannya secara langsung dalam proses dialog dengan pelaku. Melalui mekanisme tersebut, korban tidak hanya memperoleh kompensasi material, tetapi juga memperoleh pengakuan atas penderitaannya serta kesempatan untuk memulihkan rasa aman dan martabatnya. Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pembaruan KUHAP. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan

pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dari perspektif teori hukum pidana modern dan perlindungan korban. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk memahami praktik penerapan keadilan restoratif dalam berbagai sistem hukum yang telah lebih dahulu mengintegrasikan mekanisme tersebut dalam sistem peradilan pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana serta kebijakan hukum yang mengatur keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai norma hukum serta pandangan doktrinal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai desain normatif keadilan restoratif dalam KUHAP dan implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Filosofis dan Teoretis Keadilan Restoratif sebagai Pijakan Pengaturannya dalam KUHAP untuk Memperkuat Perlindungan Korban

Pemikiran filosofis yang melandasi keadilan restoratif berangkat dari kritik terhadap paradigma retributif dalam hukum pidana yang terlalu menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan oleh tindak pidana. Paradigma tersebut memposisikan proses peradilan pidana sebagai mekanisme penghukuman terhadap pelaku melalui penerapan sanksi yang bersifat represif. Korban dalam sistem tersebut sering kali hanya menjadi objek pembuktian, bukan subjek yang memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Keadilan restoratif muncul sebagai respon kritis terhadap keterbatasan paradigma tersebut dengan menawarkan pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian konflik. Perspektif ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan yang rusak serta pemulihan kerugian yang dialami korban (Sanjaya, 2020).

Pendekatan tersebut membawa perubahan mendasar dalam cara memahami fungsi hukum pidana. Sistem peradilan pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana rekonstruksi keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pemulihan korban menjadi orientasi utama dalam pendekatan ini karena kejahatan

pada hakikatnya menimbulkan penderitaan nyata bagi individu dan komunitas. Partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara memungkinkan terjadinya pengakuan terhadap penderitaan yang dialami serta membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap dampak perbuatannya. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif berupaya menggeser fokus sistem peradilan pidana dari logika pembalasan menuju logika pemulihan.

Nilai-nilai dasar Pancasila memberikan legitimasi filosofis yang kuat bagi pengembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Sila kedua menegaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap proses penegakan hukum. Sila keempat menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam kehidupan sosial. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sejalan dengan karakter sistem hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah, solidaritas sosial, dan pemulihan hubungan masyarakat.

Kerangka teoritis yang memperkuat pendekatan keadilan restoratif dapat ditelusuri melalui beberapa pemikiran penting dalam teori hukum Indonesia. Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang berfungsi mengarahkan perubahan sosial secara teratur (Aulia, 2018a). Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai pusat orientasi hukum sehingga penegakan hukum harus diarahkan pada keadilan substantif (Aulia, 2018b). Teori hukum integratif yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita mengintegrasikan tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kerangka yang utuh (Atmasasmita, 2012). Ketiga teori tersebut memberikan fondasi konseptual yang kuat bagi pengembangan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tabel 1 Sintesis Landasan Filosofis dan Teoretis Keadilan Restoratif

Landasan Filosofis / Teoretis	Gagasan Utama	Relevansi terhadap Keadilan Restoratif	Implikasi bagi Pengaturan KUHAP
Pancasila	Kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial	Penyelesaian konflik melalui dialog yang memulihkan hubungan sosial	Legitimasi moral bagi mekanisme restoratif dalam sistem peradilan pidana

Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)	Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat	Hukum digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial akibat kejahatan	Restorative justice menjadi instrumen reformasi sistem peradilan pidana
Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	Hukum berorientasi pada manusia dan keadilan substantif	Penegakan hukum harus memulihkan korban dan memperbaiki ketidakadilan sosial	Sistem peradilan pidana harus memberi ruang partisipasi korban
Teori Hukum Integratif (Romli Atmasasmita)	Integrasi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan	Restorative justice mampu memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut	KUHAP perlu mengatur mekanisme RJ secara jelas dan terukur

Sintesis teoritis tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif memiliki fondasi filosofis dan teoretis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan legitimasi moral bagi pendekatan pemulihan. Teori hukum pembangunan menempatkan mekanisme restoratif sebagai instrumen pembaruan masyarakat. Hukum progresif menegaskan pentingnya orientasi kemanusiaan dalam penegakan hukum. Teori hukum integratif memberikan kerangka konseptual yang menghubungkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kesatuan yang utuh.

Dimensi filosofis tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif teori keadilan prosedural yang menekankan pentingnya proses yang adil dan partisipatif dalam penegakan hukum. Legitimasi suatu keputusan hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan, tetapi juga oleh sejauh mana proses tersebut dirasakan adil oleh para pihak yang terlibat. Forum restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat memungkinkan terciptanya proses yang lebih partisipatif dan transparan sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keputusan hukum yang dihasilkan.

Perspektif interaksionisme simbolik memberikan dimensi tambahan dalam memahami proses pemulihan yang terjadi dalam keadilan restoratif. Identitas individu terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Interaksi langsung antara korban dan pelaku dalam forum restoratif memungkinkan terjadinya transformasi identitas dari sekadar “korban” dan “pelaku” menjadi individu yang bersama-sama menyelesaikan konflik yang terjadi. Transformasi tersebut membantu memulihkan martabat korban sekaligus menumbuhkan kesadaran moral pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan (Kambo, 2022).

Implikasi dari landasan filosofis dan teoretis tersebut menuntut agar pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP dirumuskan secara komprehensif. Mekanisme yang diatur harus mencakup dimensi material, psikologis, dan sosial dari pemulihan korban. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai bagian dari proses restoratif karena kontribusinya penting dalam melakukan asesmen sosial, memberikan pendampingan psikologis, serta menjembatani dialog antara pelaku dan korban.

Pengalaman penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu aparat penegak hukum memahami latar belakang sosial pelaku, kondisi korban, serta dinamika hubungan di antara keduanya. Pendekatan tersebut relevan untuk diperluas dalam peradilan pidana orang dewasa melalui pengaturan KUHAP sehingga pemulihan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menyentuh akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi tindak pidana.

Kritik terhadap desain pengaturan keadilan restoratif menunjukkan adanya potensi reduksi konsep restoratif menjadi sekadar mekanisme penghentian perkara demi efisiensi penanganan kasus. Pengaturan yang terlalu administratif tanpa memuat prinsip akuntabilitas, jaminan perlindungan korban, serta mekanisme pengawasan yang memadai berisiko menggeser orientasi pemulihan menjadi sekadar instrumen pengurangan beban perkara. Landasan filosofis dan teoretis yang telah diuraikan harus dijadikan pedoman dalam merumuskan pengaturan tersebut agar mekanisme restoratif tidak kehilangan substansi pemulihannya.

Landasan filosofis yang kuat pada akhirnya akan memperkuat posisi keadilan restoratif sebagai salah satu pilar penting dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Perlindungan korban tidak hanya diukur dari keberhasilan penghentian perkara atau pemberian kompensasi material, tetapi juga dari pemulihan martabat, rasa aman, serta kemampuan korban untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar. Indikator tersebut menjadi ukuran bahwa sistem peradilan pidana telah bergerak menuju paradigma yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Desain Normatif Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP untuk Mewujudkan Pemulihan Substantif bagi Korban

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merepresentasikan tahap baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek prosedural penegakan hukum, tetapi juga merekonstruksi orientasi filosofis sistem peradilan pidana. Paradigma penghukuman yang sebelumnya mendominasi hukum acara pidana mengalami transformasi menuju pendekatan yang lebih

berorientasi pada pemulihan. Pengaturan eksplisit mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam undang-undang ini menjadi indikator penting bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Keadilan restoratif dalam kerangka KUHP baru didasarkan pada pemahaman bahwa tindak pidana merupakan konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban serta merusak keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan formal melalui proses litigasi. Penyelesaian dapat diarahkan pada proses dialog antara pelaku dan korban yang bertujuan untuk memulihkan kerugian korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pendekatan tersebut menempatkan korban sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konstruksi normatif mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP dirumuskan secara sistematis melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 82. Ketentuan tersebut memberikan kerangka hukum mengenai bentuk pemulihan, prosedur kesepakatan, syarat penerapan, serta batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pasal 79 menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif bertujuan memulihkan keadaan semula korban melalui sejumlah bentuk pemulihan konkret, termasuk pemaafan korban, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, pembayaran ganti rugi atas kerugian korban, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta pembayaran kompensasi lainnya yang relevan dengan dampak kejahatan yang terjadi.

Formulasi normatif tersebut menunjukkan bahwa konsep pemulihan dalam KUHP baru memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendekatan kompensasi konvensional. Pemulihan tidak hanya dipahami sebagai restitusi finansial, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan relasional. Orientasi tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Tabel 2 Struktur Normatif Mekanisme Keadilan Restoratif dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP

Aspek Regulasi	Ketentuan KUHP Baru	Implikasi Hukum
Tujuan Restorative Justice	Pemulihan keadaan semula korban melalui pemaafan, restitusi, pengembalian barang, perbaikan kerusakan, serta kompensasi	Memperluas makna pemulihan tidak hanya finansial tetapi juga sosial dan psikologis
Bentuk Pemulihan	Penggantian kerugian, biaya medis dan psikologis, pengembalian barang, perbaikan kerusakan	Mengintegrasikan dimensi material dan non-material dalam perlindungan korban

Prosedur Kesepakatan	Kesepakatan wajib dituangkan secara formal dan dilaksanakan maksimal 7 hari	Menjamin kepastian hukum dan mencegah perdamaian simbolik
Konsekuensi Pelaksanaan	Setelah kesepakatan dipenuhi perkara dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan	Memberikan legitimasi yudisial terhadap penyelesaian restoratif
Kegagalan Pelaksanaan	Berita acara dibuat dan perkara dilanjutkan ke proses peradilan	Menjamin mekanisme restoratif tidak menggantikan fungsi penegakan hukum
Tahap Penerapan	Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan	Memberikan fleksibilitas penyelesaian konflik sejak tahap awal
Syarat Perkara	Ancaman pidana maksimal 5 tahun, bukan residivis, bukan kejahatan berat	Membatasi penerapan restorative justice pada perkara ringan
Pengecualian	Terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kekerasan seksual, pembunuhan, dll	Menjaga kepentingan publik dalam penegakan hukum

Analisis terhadap struktur normatif tersebut menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP baru memiliki desain yang relatif komprehensif. Pengaturan mengenai bentuk pemulihan, kesepakatan formal, serta mekanisme pengawasan memberikan kerangka yang cukup jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif. Struktur ini memperlihatkan upaya legislator untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara secara restoratif tidak dilakukan secara informal, tetapi tetap berada dalam kerangka akuntabilitas hukum.

Pengaturan mengenai syarat penerapan mekanisme restoratif dalam Pasal 80 menunjukkan bahwa pendekatan ini diarahkan terutama untuk perkara dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun serta tindak pidana yang pertama kali dilakukan menjadi kategori utama perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan mekanisme restoratif pada kejahatan yang memiliki dampak sosial serius.

Pasal 82 menetapkan pengecualian terhadap berbagai jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Kategori tindak pidana yang dikecualikan meliputi tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, serta

tindak pidana yang mengancam nyawa orang lain. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan penegakan hukum terhadap kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

Penguatan perlindungan korban dalam KUHAP baru juga tercermin melalui pengaturan mengenai restitusi. Korban memiliki hak untuk memperoleh restitusi yang mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kompensasi atas penderitaan akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban serta memfasilitasi proses penghitungan restitusi tersebut.

Desain normatif tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal dalam penyelesaian perkara pidana. Mekanisme keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana konvensional, tetapi untuk melengkapinya melalui pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Integrasi kedua pendekatan tersebut berpotensi menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif sekaligus lebih berkeadilan.

Keberhasilan implementasi mekanisme keadilan restoratif tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan dalam praktik. Pedoman teknis yang rinci, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan peran pembimbing kemasyarakatan dan pendamping korban menjadi faktor penting agar mekanisme ini tidak tereduksi menjadi prosedur administratif penghentian perkara. Orientasi pemulihan korban harus tetap menjadi inti dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHAP: Implikasi terhadap Perlindungan Korban

Pemberlakuan mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai transformasi penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem ini tidak lagi menempatkan pembedaan sebagai satu-satunya respons terhadap tindak pidana, melainkan sebagai bagian dari pendekatan penyelesaian konflik yang lebih luas yang menekankan pemulihan korban, rekonsiliasi sosial, serta reintegrasi pelaku. Reformasi tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan kriminal modern yang menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana (Nugraha et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan kerangka normatif yang relatif komprehensif mengenai mekanisme keadilan restoratif melalui pengaturan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Ketentuan tersebut mengatur bentuk pemulihan korban, prosedur kesepakatan antara korban dan pelaku, serta tahapan implementasi mekanisme restoratif dalam proses

peradilan pidana. Mekanisme ini bahkan dapat diterapkan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Desain tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak lagi diposisikan sebagai alternatif marginal, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum acara pidana nasional.

Tabel 3 Tahapan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)

Tahap Proses	Dasar Hukum	Mekanisme	Implikasi bagi Korban
Penyelidikan	Pasal 83 KUHAP	Kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penyidik	Korban dapat memperoleh pemulihan sebelum perkara memasuki proses penyidikan
Penyidikan	Pasal 83–84 KUHAP	Kesepakatan antara pelaku dan korban yang menghasilkan penghentian penyidikan	Pemulihan korban dapat terjadi lebih cepat melalui restitusi atau kesepakatan damai
Penuntutan	Pasal 85–86 KUHAP	Kesepakatan di hadapan penuntut umum yang berujung pada penghentian penuntutan	Korban memperoleh kepastian pemulihan sebelum perkara dibawa ke pengadilan
Persidangan	Pasal 87 KUHAP	Penerapan mekanisme restoratif melalui putusan pengadilan	Hakim memastikan pemulihan korban tetap terjamin meskipun perkara telah diperiksa di pengadilan

Struktur normatif tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah membuka ruang yang luas bagi penerapan pendekatan restoratif. Mekanisme penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara korban dan pelaku tidak lagi dibatasi pada tahap tertentu, tetapi dapat dilakukan pada berbagai tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara cepat tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang sering kali memakan waktu lama. Namun, keberhasilan mekanisme tersebut sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum serta kapasitas aparat dalam menjalankan proses restoratif secara adil dan transparan.

Meskipun kerangka normatif tersebut menunjukkan kemajuan signifikan, implementasi keadilan restoratif dalam praktik tetap menghadapi sejumlah tantangan struktural yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan korban. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan

dengan pengaturan normatif, tetapi juga menyangkut budaya hukum aparat penegak hukum, ketersediaan sumber daya, serta integrasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana.

1. Keterbatasan Pedoman Teknis Implementasi

Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP masih memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci untuk menjamin konsistensi penerapannya. Pasal-pasal dalam KUHAP memang telah mengatur prosedur dasar mengenai kesepakatan antara pelaku dan korban serta mekanisme penghentian perkara. Ketentuan operasional mengenai standar fasilitasi dialog, metode verifikasi kesepakatan, serta mekanisme pengawasan terhadap proses restoratif masih bergantung pada peraturan pelaksana yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHAP.

Ketiadaan pedoman operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas penerapan antar wilayah serta membuka ruang interpretasi yang berbeda di antara aparat penegak hukum. Risiko tersebut semakin besar dalam konteks mekanisme penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, proses mediasi dapat disalahgunakan sebagai sarana negosiasi informal yang tidak sepenuhnya menjamin perlindungan korban.

2. Resistensi Paradigma Retributif dalam Budaya Hukum

Transformasi menuju pendekatan restoratif juga menghadapi tantangan berupa resistensi budaya hukum yang masih didominasi paradigma retributif. Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis berkembang dalam kerangka pemidanaan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Paradigma tersebut membentuk orientasi penegakan hukum yang cenderung mengukur keberhasilan melalui jumlah perkara yang diproses hingga putusan pengadilan.

Pendekatan restoratif menuntut perubahan mendasar dalam cara memahami tujuan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut membutuhkan transformasi budaya hukum yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat luas sebagai pihak yang terlibat dalam proses restoratif (Muladi & Sulistyani, 2021).

3. Keterbatasan Sistem Pendampingan Korban

Perlindungan korban merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dalam keberhasilan mekanisme keadilan restoratif. Dalam praktiknya, korban sering kali berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana. Ketimpangan

kekuasaan, tekanan sosial, maupun keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dapat mempengaruhi keputusan korban dalam menerima kesepakatan restoratif.

Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial menjadi faktor penting dalam menjamin keseimbangan posisi antara korban dan pelaku. Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan asesmen sosial terhadap pelaku serta menganalisis faktor kriminogenik yang melatarbelakangi tindak pidana. Pekerja sosial dapat memberikan pendampingan psikologis kepada korban serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kebutuhan pemulihan korban.

4. Kompleksitas Penghitungan Restitusi

Penentuan besaran restitusi merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam implementasi keadilan restoratif. Kerugian yang dialami korban tidak selalu dapat diukur secara sederhana karena sering melibatkan kerugian material, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan. Ketidadaan standar nasional mengenai metode penghitungan restitusi menyebabkan besaran kompensasi yang diberikan kepada korban sering kali ditentukan melalui negosiasi yang tidak didukung oleh asesmen profesional.

Pengembangan pedoman nasional mengenai penghitungan restitusi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan korban dilakukan secara objektif dan proporsional. Pedoman tersebut perlu mempertimbangkan berbagai komponen kerugian yang dialami korban, termasuk biaya medis, kehilangan pendapatan, trauma psikologis, serta dampak sosial jangka panjang.

5. Risiko Reduksi Keadilan Restoratif menjadi Instrumen Administratif

Kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana berpotensi mengalami reduksi menjadi instrumen administratif untuk mengurangi beban perkara. Tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme penghentian perkara melalui kesepakatan antara korban dan pelaku dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menghindari proses peradilan pidana tanpa memberikan pemulihan yang memadai bagi korban. Analisis terhadap rancangan KUHP bahkan menyoroti kemungkinan manipulasi prosedural apabila mekanisme restoratif tidak dilengkapi dengan standar akuntabilitas yang kuat (ICJR, 2025).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, penguatan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif. Pembentukan peraturan pelaksana yang rinci menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi penerapan mekanisme restoratif di seluruh wilayah Indonesia. Reformasi budaya hukum aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pendekatan restoratif juga menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan paradigma penegakan hukum.

Penguatan sistem pendampingan korban melalui integrasi peran Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan korban dapat meningkatkan kualitas proses restoratif. Harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme keadilan restoratif diterapkan secara konsisten dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu menjadikan keadilan restoratif sebagai instrumen yang tidak hanya mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih substansial bagi korban serta memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat.

Kesimpulan

Reformasi hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai instrumen pemulihan korban. Pendekatan ini menggeser orientasi sistem peradilan pidana dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman menuju paradigma yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial. Landasan filosofis keadilan restoratif memiliki legitimasi kuat dalam nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial, serta diperkuat oleh kerangka teoritis hukum pembangunan, hukum progresif, dan hukum integratif yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan pencapaian keadilan substantif. Desain normatif yang diatur dalam KUHAP memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif melalui pengaturan bentuk pemulihan korban, prosedur kesepakatan antara korban dan pelaku, serta pembatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif. Struktur normatif tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak lagi diposisikan sebagai mekanisme alternatif yang marginal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional yang bertujuan mewujudkan pemulihan korban secara lebih substantif.

Implementasi keadilan restoratif dalam praktik tetap menghadapi berbagai tantangan struktural yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan korban. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan pedoman teknis implementasi, resistensi paradigma retributif dalam budaya hukum aparat penegak hukum, keterbatasan sistem pendampingan korban, serta kompleksitas penghitungan restitusi yang mencerminkan kerugian material maupun psikologis korban secara proporsional. Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah potensi reduksi keadilan restoratif menjadi instrumen administratif untuk mengurangi beban perkara tanpa benar-benar menjamin pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum dalam KUHAP, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, kualitas sumber daya manusia,

serta dukungan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan korban memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi agar mekanisme restoratif dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Penguatan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP memerlukan langkah strategis melalui penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif, serta penguatan sistem pendampingan korban melalui keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan korban secara sistematis. Harmonisasi regulasi antar lembaga penegak hukum juga diperlukan untuk menjamin konsistensi penerapan mekanisme restoratif dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai praktik penerapan keadilan restoratif di berbagai wilayah Indonesia, termasuk analisis mengenai efektivitas pemulihan korban, tingkat kepuasan korban terhadap proses peradilan, serta dampak penerapan pendekatan restoratif terhadap penurunan residivisme. Kajian komparatif dengan negara yang telah lebih dahulu mengintegrasikan mekanisme restoratif dalam sistem peradilan pidana juga penting dilakukan guna memperkaya pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan penelitian yang lebih luas tersebut diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi penguatan kebijakan keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Y., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2023). Menata kembali prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Sebuah gagasan mencapai idealitas. *Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 253–265. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i2.4438>
- Atmasasmita, R. (2012). Tiga paradigma hukum dalam pembangunan nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1–26. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/354/325>
- Aulia, M. Z. (2018a). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Aulia, M. Z. (2018b). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Gemilang, H. F., & Agustanti, R. D. (2023). Penggunaan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana: Menyeimbangkan efisiensi dan keadilan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 422–431. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8029.422-431>
- Hidayah, K., et al. (2025). Konflik paradigma restorative justice dan retributive justice dalam pemidanaan di Indonesia dan Kanada. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(2), 1–14. <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/94>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2025). *Meaningful manipulation KUHP: Rancangan Kitab Undang-Undang harapan palsu*. <https://icjr.or.id/meaningful-manipulation-ruu-kuhp-rancangan-kitab-undang-undang-har/>

- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono. (2024). Penerapan keadilan restorative justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kambo, G. (2022). *Politik identitas etnik: Sebuah kajian konstruktivis dalam tradisi interaksi simbolik*. Unhas Press.
- Muladi, & Sulistyani, D. (2021). *Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal*. Penerbit Alumni.
- Nopita, S. (2024). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan oleh anak (Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh). *Repository UIN Ar-Raniry*, 1–17. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38618>
- Nugraha, R. S., et al. (2025). The transformation of Indonesia's criminal law system: Comprehensive comparison between the old and new penal codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Saputra, E. (2025). KUHAP: Dominasi crime control system dan ancaman terhadap prinsip due process of law. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(3), 1708–1716. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/923>
- Saputra, R., et al. (2025). *Reformasi hukum acara pidana: Menyongsong KUHAP baru*. Langgam Pustaka.
- Sanjaya, R. (2020). Konstruksi teori efek jera sebagai parameter hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi*, 20(1), 1–27. <https://pakhe.co.id/wp-content/uploads/2020/12/Konstruksi-Teori-Efek-Jera-Sebagai-Parameter-Hakim-dalam-Menjatuhkan-Putusan-Pidana.pdf>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2023). Efektifkah restorative justice? Suatu kajian upaya optimalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. *Mimbar Justitia*, 9(2), 273–304. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pembedaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>